



MANAJEMEN PEMULIHAN PASCABENCANA GALODO DI KABUPATEN TANAH DATAR

Afra Nabila Dewi, Dadang Mashur

Prodi atau Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak masif bencana banjir bandang (galodo) di Kabupaten Tanah Datar yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, keterisolasian wilayah, lumpuhnya sektor pertanian, serta trauma psikologis masyarakat. Masalah diperparah oleh perluasan dampak bencana, lambatnya pemulihan fisik, ketidakmerataan bantuan, dan resistensi budaya terkait relokasi lahan ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemulihan pascabencana galodo serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami fenomena secara holistik dari sudut pandang multi-aktor dan membandingkan praktik lapangan dengan teori manajemen bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemulihan belum optimal. Keberhasilan tercapai pada aspek legalitas hukum (dokumen R3P), partisipasi gotong royong, pemanfaatan teknologi mitigasi digital, dan pembangunan Hunian Tetap terpadu. Namun, kelemahan mendasar ditemukan pada aspek keadilan akibat data korban yang tidak valid, bantuan logistik yang timpang, serta penanganan psikososial yang bersifat temporer. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, tumpang tindih data, dan konflik lahan ulayat. Disimpulkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya selaras dengan asas manajemen bencana karena lemahnya keberlanjutan intervensi non-fisik dan absennya integrasi data tunggal.

Kata Kunci: Pemulihan, Galodo, Azas Manajemen Bencana.

PENDAHULUAN

Bencana alam tidak lagi dipandang sekadar sebagai fenomena alam murni (act of God), melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kerentanan lingkungan, tata ruang, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah. Salah satu manifestasi bencana katastrofe paling destruktif di Indonesia pada 2024 adalah bencana banjir bandang atau galodo yang melanda wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, pada tanggal 11 Mei 2024. Secara geomorfologis, wilayah ini berada di kaki Gunung Marapi yang memiliki karakteristik topografi hulu sungai yang sangat curam. Berdasarkan data BMKG, bencana ini dipicu oleh anomali cuaca berupa curah hujan dengan intensitas ekstrem (mencapai >150 mm/hari) yang menyapu sekitar satu juta meter kubik material sedimen piroklastik sisa erupsi Gunung Marapi sebelumnya. Aliran debris berkecepatan tinggi ini mengalir melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Lembah Anai dan Batang Anai, menghancurkan infrastruktur jalan nasional, lahan pertanian, serta pemukiman warga di beberapa kecamatan seperti X Koto, Batipuh, dan Singgalang. Dampak sosiologis dari bencana ini sangat masif, mencakup puluhan korban jiwa, hilangnya mata pencaharian, serta trauma psikologis mendalam pada komunitas lokal.

Dalam siklus manajemen bencana, fase pascabencana (post-disaster) yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sering kali menjadi tahapan yang paling krusial sekaligus rentan akan kegagalan birokrasi (Ramli, 2010; Comfort dkk., 2020). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemulihan harus didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, pemenuhan hak masyarakat secara

adil, dan kepastian hukum. Namun, dalam konteks implementasinya di Kabupaten Tanah Datar, proses transisi dari fase tanggap darurat menuju manajemen pemulihan jangka panjang menemui berbagai hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, melalui BPBD dan instansi lintas sektor, dihadapkan pada dilema antara kedaruratan pemulihan fisik-struktural (seperti perbaikan jalan, jembatan, dan normalisasi sungai) dengan pemulihan non-fisik (seperti relokasi pemukiman warga, pemulihan ekonomi, dan jaminan sosial-psikologis).

Permasalahan mendasar dalam manajemen pemulihan pasca-galodo di Tanah Datar terbagi ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkelindan. Pertama, dimensi koordinasi dan sinkronisasi administrasi publik. Penanganan bantuan logistik dan jaminan hidup pascabencana mengalami distorsi akurasi akibat lemahnya integrasi data antara BPBD di tingkat kabupaten dengan pemerintahan Nagari (desa adat). Ego sektoral dan rantai birokrasi yang panjang menyebabkan distribusi bantuan sering kali mengalami keterlambatan atau tidak tepat sasaran. Padahal, UU No. 24/2007 mengamanatkan asas "cepat dan tepat" serta "keselarasan" dalam penanggulangan bencana. Adanya kesenjangan data real-time ini mencerminkan belum optimalnya adopsi sistem informasi kebencanaan yang terpadu di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong dalam Soares, (2025), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami yang terjadi secara holistik dan mendalam tentang

perilaku dan tindakan dari subjek penelitian untuk dideskripsikan pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode yang alamiah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendalami peristiwa manajemen bencana galodo Kabupaten Tanah Datar melalui sudut pandang beraneka ragam aktor yang terlibat, mengamati tempat kejadian serta dinamika sosial dan institusional yang memiliki tanggung jawab dalam menangani bencana tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat terdampak di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Batipuh. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Huberman dan Miles dalam Zulfaidah (2021) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Manajemen Pemulihan Pascabencana Galodo Di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan delapan indikator teori Manajemen Bencana Ramli yang terdapat dalam landasan teori Azas-azas Manajemen Bencana.

1. Azas kemanusiaan, Menurut Ramli (2010) azas kemanusiaan menegaskan bahwa penanganan bencana harus memberikan perlindungan, penghormatan terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjaga harkat dan martabat setiap warga negara atau penduduk yang terdampak secara proporsional. Namun, pada pemulihan pascabencana *galodo* di Kabupaten Tanah Datar dalam pemulihan psikososial intervensinya masih bersifat temporer dan incidental di masa awal darurat. Ketika masa tanggap darurat berakhir, program dihentikan, padahal secara riil masyarakat masih mengalami trauma kolektif dan kecemasan mendalam setiap kali hujan lebat turun .

2. Azas keadilan

Indikator azas keadilan dalam teori manajemen bencana digunakan sebagai kriteria evaluasi utama dalam dimensi pemulihan distribusi bantuan logistik dan dana stimulan sosial. Tetapi dalam pemulihan pascabencana galodo penerapan asas ini dinilai paling lemah akibat buruknya validasi data terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga tingkat nagari . Realita di lapangan menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi bantuan logistik dan dana stimulan. Contoh nyata menunjukkan terdapat korban yang mengalami kerugian materiil besar (seperti kehilangan ruko tempat usaha) justru luput dari target bantuan pemulihan ekonomi pemerintah.

3. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Menurut Ramli azas ini mengukur sejauh mana korban bencana memiliki aksesibilitas yang setara terhadap informasi bantuan, keadilan dalam penyelesaian sengketa lahan relokasi, serta ketersediaan sistem pengaduan masyarakat yang responsif. Salah satu contoh azas kesamaan kedudukan dalam hukum pada proses pemulihan pascabencana galodo adalah penyelesaian sengketa lahan (jika ada relokasi). Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjamin bahwa setiap warga terdampak mendapatkan hak, akses, dan

perlakuan yang setara. Kebijakan ini memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses pemulihan, baik bagi warga yang memilih bangkit di lahan pribadi maupun mereka yang memanfaatkan fasilitas lahan kolektif dari pemerintah.

4. Azas keseimbangan, keselarasan, keserasian, Azas ini Menganalisis keseimbangan antara pembangunan fisik infrastruktur dengan pemulihan sosial-ekonomi. Keseimbangan alokasi anggaran antara perbaikam fisik (jalan,jembatan, sabodam) dengan pemulihan ekonomi (bantuan bibit, pembersihan lahan). Namun, Penerapan asas ini terhambat oleh benturan budaya dan resistensi masyarakat terkait kebijakan relokasi . Pemerintah telah menyediakan Hunian Tetap (Huntap) terpadu di kawasan aman, namun banyak warga di zona merah menolak pindah karena keterikatan emosional pada tanah ulayat (warisan orang tua) serta ketakutan kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai petani di kaki gunung .

5. Azas ketertiban dan kepastian hukum

Dalam teori manajemen bencana Ramli, Azas menilai kepastian aspek legalitas dan hukum formal dalam proses pemulihan. Indikator utamanya adalah kecepatan dan transparansi penyusunan dokumen legal formal. Pada pemulihan galodo, aspek legalitas hukum terpenuhi dengan baik melalui penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) sebagai landasan hukum pengajuan dana pemulihan.

6. Azas kebersamaan

Azas ini lebih mengedepankan semangat gotong royong, kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media) dalam mempercepat pemulihan.

Terdapat Partisipasi masyarakat dan solidaritas lokal sangat tinggi . Realitanya terlihat dari masifnya aksi gotong royong serta kolaborasi multipihak antara masyarakat dengan TNI/Polri dalam membangun infrastruktur darurat seperti jembatan penyeberangan.

7. Azas kelestarian lingkungan hidup

Ramli mengatakan azas ini mengadopsi prinsip Build Back Better (Membangun Kembali dengan Lebih baik). Pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi

membangun infrastruktur pertahanan lingkungan. Di lapangan, pemerintah melakukan mitigasi struktural jangka panjang seperti normalisasi fungsi sungai dan perencanaan pembangunan Sabo Dam guna mereduksi risiko bencana di masa depan tanpa merusak kualitas lingkungan.

8. Azas ilmu pengetahuan dan teknologi

Menilai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam manajemen pemulihan dan sistem peringatan dini pascabencana. Realita di lapangan menunjukkan optimalisasi iptek yang sangat baik . Pemerintah telah memasang sistem peringatan dini digital (Early Warning System/EWS) serta memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan kawasan rawan bencana dan melacak hulu sungai .

Berdasarkan analisis terhadap delapan indikator Azas Manajemen Bencana di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi kesenjangan antara harapan dan realitas. Secara spesifik, terdapat tiga faktor penghambat dalam penerapan azas manajemen bencana dalam manajemen pemulihan pascabencana galodo di Kabupaten Tanah Datar, yaitu keterbatasan

anggaran daerah dan ketergantungan dana pusat, validasi data korban dan tumpang tindih informasi, konflik kepemilikan tanah ulayat untuk relokasi.

1. Keterbatasan anggaran daerah dan ketergantungan dana pusat

Anggaran untuk pemulihan belum bisa ditentukan jelas, terdapat risiko pemotongan anggaran atau ketidasesuaian anatar nilai kerugian riil di lapangann dengan dana stimulant yang diturunkan pemerintah pusat. Hal lain terjadi karena ketergantungan yang cukup besar pada dana dari Negara (APBN). Ini menandakan bahwa pemerintah wilayah bisa mengalami batasan dalam urusan dana (APBD) guna melaksanakan pemulihan mandiri, sehingga laju pembangunan sangat bergantung pada pengesahan dan izin dari otoritas yang lebih tinggi. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) harus melalui beberapa tahap verifikasi dari Bupati hingga Gubernur sebelum sampai ke pemerintah pusat, sehingga menyebabkan penundaan yang signifikan antara saat bencana terjadi dan saat pembangunan benar-benar dimulai. Akibatnya, cukup banyak fasilitas penting yang masih dalam kondisi darurat.

2. Validasi data korban dan tumpang tindih informasi

Proses pemulihan setelah bencana galodo di Kabupaten Tanah Datar, verifikasi data mengenai korban menjadi salah satu tantangan manajerial dan sosiologis yang paling signifikan. Tantangan ini timbul karena tidak adanya sistem pendataan terpadu yang diterapkan sejak bencana pertama kali terjadi. Dampaknya secara langsung mencederai Azas Keadilan dan Azas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Ketika data yang digunakan acap kali berubah dan tumpang tindih, implikasi di lapangan adalah terjadinya salah sasaran dalam

distribusi bantuan stimulan rumah (baik Huntap maupun Huntara) serta bantuan logistik pemulihan.

3. Konflik kepemilikan tanah ulayat untuk relokasi

Hambatan terbesar yang bersifat sosiologis dan yuridis dalam penerapan azas kepastian hukum pada fase pemulihan pasca-galodo adalah pembebasan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Program relokasi dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) menghadapi penolakan yang kuat dari masyarakat terdampak akibat keterikatan sosial-budaya terhadap tanah warisan. Meskipun secara teknis-yuridis pemerintah telah menetapkan wilayah asal mereka sebagai zona merah yang berbahaya, masyarakat enggan dipindahkan karena nilai sentimental, historis, dan kepemilikan komunal (tanah ulayat) yang melekat pada tempat tinggal mereka. Akibatnya, hambatan pemulihan ini tidak lagi sekadar masalah administrasi pengadaan lahan oleh pemerintah, melainkan berubah menjadi tantangan sosiologis yang kompleks dalam mengubah pola pikir masyarakat demi keselamatan mereka sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemulihan pascabencana galodo di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi kesenjangan yang signifikan antara regulasi ideal dan realita di lapangan. Meskipun pemerintah daerah telah mencapai keberhasilan pada aspek legalitas hukum melalui penyusunan dokumen R3P, optimalisasi iptek digital (EWS dan drone), serta tingginya partisipasi gotong royong multipihak, pelaksanaan pemulihan ini secara keseluruhan belum sepenuhnya selaras dengan asas-asas manajemen bencana. Kelemahan mendasar ditemukan pada dimensi non-fisik, seperti lemahnya

penerapan asas keadilan akibat buruknya validasi data korban yang memicu ketimpangan bantuan logistik, serta penanganan psikososial (asas kemanusiaan) yang hanya bersifat temporer. Proses pemulihan ini pada akhirnya terhambat oleh faktor struktural dan kultural, meliputi keterbatasan anggaran daerah yang menimbulkan ketergantungan tinggi pada dana pusat, tumpang tindih informasi, serta resistensi budaya dari masyarakat adat terkait pembebasan tanah ulayat untuk kawasan relokasi hunian tetap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam kelancaran penyelesaian penelitian ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Bapak Dr. Dadang Mashur S.Sos.,M.Si selaku pembimbing, atas bimbingan, pengetahuan, dukungan selama seluruh proses penelitian dan penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Badan Penanggulangan Bencana Tanah Datar, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tanah Datar, Pemerintah Nagari, dan seluruh anggota masyarakat serta informan lapangan yang terbuka, kooperatif, dan memberikan data serta informasi yang berharga untuk membantu mencapai tujuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2017). Peraturan BNPB No.5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Bnpb, 1570.

Farni, I. (2020). Manajemen Penanggulangan Bencana. *Academia*, 1, 13. https://www.academia.edu/33312585/MANAJEMEN_PENANGGULANGAN_BENCANA

Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>

Koda, C. B., Ola, U., & Boro, V. I. A. (2025). Bencana Alam Di Kabupaten Lembata. *Education and Government Wiyata*, 3(1), 58–73.

Nugraha, S. (2022). Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Hukum (Issue August).

NURUL SAHIRA. (2023). (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir.

Ramadhani, S. S., & Hilman, Y. A. (2022). Strategi Bpbd Kabupaten Pacitan

Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor (Pacitan Regency Bpbd Strategy in Flood and Landslide Disaster Management Efforts). *Riset Inossa* |, 4(1), 24–37.

Ramli, S. (2010). Manajemen Bencana (H. Djajaningrat (ed.); 03 ed.). Dian Rakyat.

Soares, I., Araújo, A., Ximenes, R., Gomes, M., & Media, A. (2025). METODE PENELITIAN KUALITATIF.

Sebagai, D., Untuk, S., Studi, M., Studi, P., & Islam, P. (2025). Community Resilience In Facing The Galodo Disaster in Islamic Psychology Department Ushuluddin , Adab , and Da ' wah Faculty Mahmud Yunus State Islamic University

Sofyan Ade Putra, Erwin Ananta, Yan Fuadi, Komeyni Rusba, & Muhamad Ramdan. (2024). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kota Balikpapan. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Lingkungan*, 10(1), 49–56. <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/identifikasi49>

Sutrisno. (2021). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal*

Zulbaidah, S. (2022). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 1601016006.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5681/>

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 Penyelenggaran Penanggulangan
Bencana Tentang Upaya Mengurangi Resiko dan
Dampak Bencana Terhadap Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2023 Penanggulangan
Bencana, pasal 8, menyatakan bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana
terdiri dari tiga tahap, yaitu: prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang
Penanggulangan Bencana